



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 154 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
REKLAME DAN MEDIA INFORMASI KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan reklame dan media informasi berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi, perlu dibentuk Tim Pengendalian dan Pengawasan yang beranggotakan dari unsur Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengendalian dan Pengawasan Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi Kabupaten Bantul Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 132);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 11);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 155 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 155) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 155 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN REKLAME DAN MEDIA INFORMASI KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022.

- KESATU Membentuk Tim Pengendalian dan Pengawasan Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi Kabupaten Bantul Tahun 2022 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pengendalian dan Pengawasan Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap izin penyelenggaraan reklame dan media informasi;
 - b. melakukan kegiatan inventarisasi dan identifikasi terkait penyelenggaraan reklame dan media informasi yang berizin dan tidak berizin;
 - c. melaksanakan koordinasi bersama Tim untuk memberikan rekomendasi izin penyelenggaraan reklame dan media informasi;
 - d. melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan reklame dan media informasi yang menggunakan Ruang Milik Jalan;
 - e. melaksanakan pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan reklame dan media informasi terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan daerah;
 - f. melaksanakan pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan reklame dan media informasi terhadap aspek estetika dan ruang publik;
 - g. melaksanakan pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan reklame dan media informasi terhadap materi reklame atau media informasi; dan
 - h. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati Bantul cq Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengendalian dan Pengawasan Reklame dan Media Informasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 30 Maret 2022

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati Ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala BPKPAD Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 154 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN
DAN PENGAWASAN REKLAME DAN
MEDIA INFORMASI KABUPATEN
BANTUL TAHUN 2022

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
A.	Pengarah		
1.	Ketua	Bupati	
2.	Anggota	1. Wakil Bupati 2. Kepala Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah	
B.	Pelaksana		
1.	Ketua	Kepala Bidang Penagihan, Pemeriksaan dan Pengawasan Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	
2.	Sekretaris	Kepala Bidang Pelayananan dan Penetapan Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	
3.	Anggota	1. Kepala Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah Bidang Pelayanan dan Penetapan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	

		<p>2. Kepala Sub Bidang Pengawasan, Pemeriksaan dan Keberatan Pendapatan Daerah Bidang Penagihan, Pengembangan, dan Pemeriksaan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>3. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul</p> <p>4. Unsur Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul</p> <p>5. Unsur Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul</p> <p>6. Unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul</p> <p>7. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul</p>	<p>Ribut Bimo Haryo Tejo, S.H.</p> <p>Siswantara</p> <p>Zan Riyanto, S.Sos.</p> <p>Enny Kuswandari, S.T.</p> <p>Rachmanto, S.S.T.</p>
--	--	---	---

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH